

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berdasarkan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Maka sebab itu, seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat juga kenegaraan harus sesuai dengan hukum. Prinsip ini mengharuskan bahwa seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat dan negara wajib taat terhadap peraturan regulasi yang berlaku. Prinsip negara hukum ini menjadi landasan fundamental dalam sistem hukum Indonesia, dengan referensi ke Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan hukum.

Sebagai sebuah negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menjalankan sistem hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila sebagai landasan negara. Keberagaman etnis, suku, agama, dan golongan dalam masyarakat menciptakan suatu pluralisme dalam sistem hukumnya. Indonesia mengoperasikan tiga sistem hukum utama dalam perkembangan hukum positifnya, meliputi Hukum Sipil (Civil Law) yang berasal dari Eropa Kontinental, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Dalam konteks ini, Hukum Adat merupakan sistem peraturan yang berkembang dan tumbuh di dalam masyarakat.

Sejak manusia dilahirkan, ia telah mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan individu lain, dimulai dari kehidupan pada lingkungan keluarga hingga kehidupan bermasyarakat serta bernegara.¹ Dalam keluarga ia telah mengatur dirinya serta anggota keluarga tersebut berperilaku sesuai dengan kebiasaan mereka, seperti ayah yang pergi untuk bekerja, ibu yang sedang memasak didapur, serta merawat anak. Jika perilaku tersebut dianggap baik, maka perilaku itu akan terulang kembali dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi pembagian bekerja yang konsisten. Ciri kehidupan kolektif tersebut mencakup pembagian kerja yang konsisten, saling berkegantungan, berkerjasama, interaksi sosial, serta diskriminasi.² Kehidupan bersama manusia membentuk satu kesatuan sosial yang dimulai dengan harapan untuk membentuk pola berkehidupan seperti berkeluarga, membentuk persatuan dalam struktur publik dan akhirnya mencapai pola berkehidupan bersifat modern.

Hukum berasal dari individu manusia yang diberkahi pikiran dan akal oleh Tuhan. Tindakan yang terus-menerus dilaksanakan dengan individu akan menjadi kebiasaan pribadi. apabila individu lain meniru, hal itu akan jadi kebiasaan terhadap mereka. Bila orang di sekitarnya juga mengikuti kebiasaan tersebut, seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut bisa menjadi 'adat' di masyarakat tersebut.

¹ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hal. 1.

² I Gede AB Wiranata, Antropologi Budaya. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 62.

Maka sebab itu, adat merupakan kebiasaan masyarakat yang berasal dari peniruan dalam hal yang positif. Masyarakat menjadikan adat sebagai norma yang sewajibnya ditaati dengan seluruh anggotanya, sehingga adat disetujui, diakui, serta dipertahankan. Pelanggaran kepada adat akan mengakibatkan hukuman yang akhirnya menjadi hukum adat. Istilah hukum adat jarang digunakan di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam percakapan sehari-hari, yang sering disebut adalah adat saja. Ketika kita menyebut kata adat, ini mengacu pada kebiasaan yang umumnya berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, ketika kita mengatakan adat Batak, ini merujuk pada kebiasaan perilaku di masyarakat Batak, begitu pula dengan daerah lainnya.

Jika berbicara tentang adat, salah satu yang paling menarik untuk diketahui adalah sistem kewarisan adat. Mengingat Indonesia adalah negara yang adatnya beragam, maka sistem kewarisan tiap-tiap adat juga sudah pasti berbeda.

Dalam sistem regulasi perdata Barat, istilah untuk hukum waris ialah *Erfrecht*. Berdasarkan Psl 830 KUHPperdata, hukum waris mengatur status hukum harta kekayaan seseorang setelah meninggal, khususnya transfer harta kekayaan tersebut kepada pihak lain.

Indonesia mengakui adanya masyarakat hukum adat, sesuai dengan UUD Tahun 1945 Psl 18B ayat (2) yang menyatakan bahwasanya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

serta hak-hak tradisionalnya selama masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip undang-undang”.³ Ini berarti negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan komprehensif, baik secara konstitusional ataupun emosional, mengenai kewenangan masyarakat regulasi adat sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini mengakui eksistensi warga regulasi adat sesuai dengan Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, Hukum waris adat merujuk pada aturan adat yang mencakup peraturan mengenai struktur dan prinsip regulasi waris, termasuk harta warisan, pewaris dan waris, serta tahapan pemindahan kepemilikan kekayaan warisan dari pewaris untuk waris. Hukum waris adat sejatinya merupakan hukum yang mengatur penyaluran kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁴

Regulasi waris tradisi di Indonesia menyoroti keragaman budaya dan etnis yang menjadi salah satu ciri khas negara ini. Dengan lebih dari 17.000 pulau juga lebih pada 300 kelompok etnis yang berbeda, Indonesia adalah salah satu bangsa terberagam di dunia, dengan keragaman dalam aspek etnis, agama, budaya, dan adat istiadat.

³ Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 247.

⁴ Otje Salman, Hukum Waris Islam, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hal. 90.

Keberagaman budaya dan etnis di Indonesia menjadi dasar yang kuat dalam pembentukan dan perkembangan hukum waris adat. Setiap kelompok etnis di Indonesia, dimulai dari Provinsi Aceh hingga sampai ke Provinsi Papua, mempunyai tradisi serta nilai kebudayaan yang unik. Ini menghasilkan keragaman sistem regulasi waris adat di berbagai wilayah, yang mencerminkan pengaruh faktor-faktor geografis, sejarah, dan sosial dalam pembentukan norma hukum.

Hukum adat waris mencakup ketentuan yang mengatur tahapan penyaluran dan transfer harta benda serta barang tak berwujud dari generasi individu terhadap keturunannya.⁵ Menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum adat waris mencakup norma aturan yang menetapkan harta kekayaan, baik immaterial maupun materiil, yang mampu diserahkan seseorang terhadap keturunannya. Jadi, Hukum waris adat merupakan seperangkat aturan regulasi yang mengatur gimana harta kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, disalurkan dan dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, hukum waris melibatkan tiga elemen utama, yakni: keberadaan harta peninggalan atau warisan, keberadaan pewaris yang meninggalkan kekayaan, serta keberadaan ahli waris yang akan melanjutkan pengelolaan atau menerima bagian dari harta tersebut.⁶

⁵ R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1966), hal. 37.

⁶ Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 211.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan pengakuan terhadap keberadaan dan peran penting hukum waris adat dalam masyarakat Indonesia. Pasal 18b Ayat (2) UUD 1945 secara jelas mengakui serta menghormati warga hukum adat serta kewenangan tradisional yang mereka miliki. Pengakuan ini mencerminkan peran vital hukum waris adat dalam melestarikan identitas budaya dan warisan tradisional masyarakat etnis di seluruh Indonesia.

Struktur hukum waris adat di bangsa Indonesia memiliki karakteristik yang unik, yang mencakup cara warisan diberikan, siapa saja yang berhak mendapatkan sebuah warisan, serta gimana sengketa warisan diatasi. Masyarakat Batak di Sumatera Utara, sebagai contoh, menerapkan sistem hukum waris yang berbeda dengan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Hal ini mencerminkan keragaman norma dan nilai-nilai yang mengatur warisan di antara kelompok etnis.

Meskipun hukum waris adat diakui dan dihormati oleh negara, implementasinya belum selalu lancar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya Undang-Undang yang merinci dan mengatur lebih jelas tentang Masyarakat Hukum Adat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, terutama dalam konteks globalisasi yang terus berkembang.

Pemahaman mendalam tentang latar belakang hukum waris adat di Indonesia menjadi penting untuk mengapresiasi kompleksitas sistem hukum

ini dan bagaimana ia berperan dalam melestarikan keanekaragaman budaya di negara ini. Dalam konteks keberagaman etnis dan budaya Indonesia, pengetahuan yang lebih dalam mengenai regulasi waris adat menjadi esensial dalam menjaga warisan budaya yang berharga ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, diskusi mengenai pengakuan dan perlindungan yang lebih diperluas mengenai masyarakat hukum adat semakin berkembang di Indonesia. Globalisasi, modernisasi, dan perubahan lingkungan sosial telah menghadirkan tantangan baru terhadap regulasi waris adat. Bagaimana masyarakat hukum adat dapat mempertahankan norma, nilai, dan tradisi mereka dalam menghadapi perubahan-perubahan ini merupakan pertanyaan penting yang membutuhkan pemikiran lebih lanjut.

Hukum waris adat juga seringkali berhubungan erat dengan masalah kepemilikan tanah. Di banyak daerah, kepemilikan tanah menjadi perhatian utama dalam hukum waris adat, dan hal ini seringkali menjadi sumber konflik. Hukum waris adat sering mengatur bagaimana tanah diwariskan dan siapa yang berhak memiliki tanah tersebut, menciptakan tantangan dan perbedaan pendapat dalam penyelesaian sengketa tanah.

Dalam konteks global yang terus berubah, pemahaman yang mendalam tentang hukum waris adat di Indonesia menjadi penting dalam menjaga identitas budaya yang unik di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Pemahaman ini akan membantu dalam membentuk kebijakan

yang menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sambil mempertimbangkan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat modern. Dengan mempertimbangkan keragaman budaya dan hukum waris adat di Indonesia, kita dapat melihat betapa pentingnya menjaga dan melindungi warisan budaya yang berharga ini.

Salah satu hukum waris adat yang menarik adalah konsep hukum waris adat Batak. Konsep regulasi waris tradisi Batak yang mempercayai struktur patrilineal adalah sebuah aspek yang mencerminkan keragaman budaya dan sistem norma yang unik dalam masyarakat Batak di Sumatera Utara, Indonesia. Dalam kerangka ini, sistem hukum waris adat yang patrilineal memainkan peran sentral dalam regulasi warisan, kepemilikan tanah, dan hubungan keluarga yang kompleks.

Sistem patrilineal ini, pertama-tama, menunjukkan bahwa garis keturunan dan hak atas tanah diwariskan dari ayah ke anak laki-laki. Dalam hal ini, anak laki-laki memiliki hak atas tanah yang diwariskan dari ayah mereka. Dalam pemahaman ini, tanah dianggap sebagai aset yang sangat berharga dan menjadi fokus utama dalam sistem hukum waris adat Batak.

Selanjutnya, hukum waris adat Batak patrilineal juga menciptakan hubungan keluarga yang kuat dalam masyarakat. Kepemilikan tanah dan hak atas tanah tidak hanya sekadar masalah hukum, melainkan menjadi bagian integral dari identitas keluarga. Masyarakat Batak melestarikan garis keturunan ayah sebagai landasan bagi identitas dan warisan keluarga.

Pemberian warisan dalam sistem hukum waris adat Batak patrilineal mengikuti garis keturunan ayah. Ini berarti bahwa anak laki-laki menerima hak warisan dalam bentuk tanah dan properti dari ayah mereka. Proses ini tidak hanya merupakan hukum, melainkan juga tanggung jawab alamiah dalam sistem ini.

Selain itu, kepemilikan tanah dalam masyarakat Batak seringkali bersifat bersama, dimiliki oleh seluruh keluarga patrilineal. Kepemilikan bersama mencerminkan prinsip gotong royong yang kuat dalam budaya Batak. Keluarga bekerja sama dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanah warisan.

Pemuka adat atau tokoh adat memegang peranan penting dalam penentuan warisan dan pemilikan tanah. Mereka bertindak sebagai penengah dan penjaga aturan hukum adat, memastikan bahwa ketentuan patrilineal diikuti dengan benar.

Sistem hukum waris adat Batak yang menganut patrilineal ini sudah ada selama berabad-abad dan merupakan elemen krusial dari tradisi dan nilai-nilai masyarakat Batak. Hal ini menciptakan struktur sosial yang kuat dan hubungan keluarga yang kompleks, yang mempunyai kontribusi signifikan dalam kehidupan harian masyarakat Batak. Meskipun telah beradaptasi dengan perubahan zaman, sistem ini tetap menjadi salah satu ciri khas penting dalam budaya masyarakat Batak.

Dalam konteks global yang terus berubah, pemahaman yang mendalam mengenai hukum waris adat Batak yang mempraktikkan sistem patrilineal berubah menjadi penting dalam menjaga identitas budaya yang unik di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Pemahaman ini akan membantu dalam membentuk kebijakan yang menghormati hak-hak masyarakat Batak sambil mempertimbangkan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat modern. Dengan mempertimbangkan keragaman budaya dan hukum waris adat Batak, kita dapat melihat betapa pentingnya menjaga dan melindungi warisan budaya yang berharga ini dalam masyarakat Batak.

Sistem hukum waris adat Batak yang menganut sistem garis keturunan patrilineal telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya serta identitas masyarakat Batak. Meskipun telah beradaptasi dengan perubahan zaman, nilai-nilai ini tetap memainkan peran kunci dalam kehidupan masyarakat Batak. Dalam konteks global yang terus berubah, pemahaman yang mendalam tentang sistem ini penting dalam menjaga dan menghormati warisan budaya yang unik ini.

Bertolak belakang dengan hal itu, ada satu lagi hukum waris adat yang menarik, yaitu konsep hukum waris adat Minangkabau. Konsep regulasi waris tradisi Minangkabau yang menganut sistem matrilineal mencerminkan aspek penting dalam budaya Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Struktur hukum waris ini didasarkan dalam prinsip

matrilineal, di mana garis keturunan dan hak atas tanah diwariskan melalui garis ibu. Dalam konteks ini, anak perempuan memiliki hak atas tanah yang diwariskan dari pihak ibu mereka, dan ibu memegang peran yang sangat penting dalam menentukan warisan dan kepemilikan tanah.

Sistem matrilineal ini mengakui peran kuat ibu dalam keluarga Minangkabau. Garis maternal menjadi landasan bagi penentuan kepemilikan tanah, dan konsep ini mencerminkan pengaruh garis keturunan ibu dalam warisan. Kepemilikan tanah seringkali bersifat bersama dalam masyarakat Minangkabau, di mana keluarga matrilineal memegang dan mengelola tanah secara kolektif.

Sistem hukum waris adat Minangkabau yang matrilineal juga memengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat ini. Pernikahan dan hubungan keluarga seringkali melibatkan pertukaran tanah dan properti antara keluarga calon pengantin perempuan dan laki-laki. Hal ini mencerminkan pentingnya tanah dalam konteks pernikahan serta peran perempuan dalam menjaga kelangsungan garis keturunan.

Pemuka adat atau tokoh adat juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan penyelesaian sengketa dalam sistem hukum waris adat Minangkabau. Mereka bertindak sebagai penengah dan penjaga aturan hukum adat, memastikan bahwa ketentuan matrilineal diikuti dengan benar dan bahwa hak-hak keluarga matrilineal dihormati.

Sistem regulasi waris tradisi Minangkabau yang mempercayai sistem matrilineal juga mencakup serangkaian upacara adat yang penting dalam budaya Minangkabau. Upacara-upacara ini menjadi momen yang sangat berharga dalam kehidupan masyarakat, dan mereka mencerminkan kehormatan dan penghargaan terhadap tradisi dan nilai-nilai keluarga serta masyarakat. Proses pemberian warisan melalui upacara-upacara ini juga menandakan peran penting keluarga matrilineal dalam memelihara tradisi ini.

Hukum waris adat Batak dan hukum waris adat Minangkabau merupakan dua sistem aturan tradisi yang unik yang ada di Indonesia, dan keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam aspek-aspek tertentu. Meskipun keduanya merupakan produk dari budaya dan tradisi masyarakat yang berbeda, ada beberapa persinggungan dan perbandingan yang dapat dibuat di antara keduanya.

Pertama, dalam kedua sistem hukum waris ini, tanah memiliki peran sentral. Dalam sistem waris adat Batak yang memanfaatkan pola patrilineal, tanah diwariskan dari ayah ke anak laki-laki, sedangkan dalam regulasi waris adat Minangkabau yang mempercayai pola matrilineal, tanah diwariskan melalui garis keturunan seorang ibu. Dalam keduanya, tanah dianggap sebagai sumber daya yang sangat berharga dan merupakan simbol kekayaan dan status sosial dalam masyarakat.

Kedua, pemuka adat atau tokoh adat memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan penyelesaian sengketa terkait hukum adat. Mereka bertindak sebagai penengah dan penjaga aturan hukum adat, memastikan bahwa ketentuan hukum adat diikuti dengan benar dan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati.

Ketiga, hukum waris adat Batak dan Minangkabau memiliki kesamaan dalam hal konsep kepemilikan tanah yang seringkali bersifat bersama. Dalam hukum waris adat Batak, keluarga patrilineal sering memiliki dan mengelola tanah secara kolektif, sedangkan dalam hukum waris adat Minangkabau, keluarga matrilineal memiliki kepemilikan bersama dalam pengelolaan tanah dan aset keluarga.

Perbedaan mendasar antara keduanya adalah hukum waris adat Batak mempercayai pola patrilineal, yang berarti bahwa hak atas tanah diwariskan melalui garis ayah, sementara hukum waris adat Minangkabau menganut pola matrilineal, yang mengacu pada garis keturunan seorang ibu. Untuk regulasi waris tradisi Batak, anak laki-laki mempunyai hak atas tanah yang diwariskan dari ayah mereka, sementara dalam regulasi waris tradisinya Minangkabau, anak perempuan mempunyai keistimewaan atas tanah yang diwariskan melalui garis ibu.

Selain itu, dalam hukum waris adat Batak, konsep garis keturunan ayah menjadi landasan bagi identitas dan warisan keluarga, sementara dalam regulasi waris tradisi Minangkabau, silsilah keturunan ibu

memainkan peran serupa. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan budaya dan tradisi masyarakat Batak dan Minangkabau.

Terlepas dari perbedaan ini, baik hukum waris adat Batak maupun hukum waris adat Minangkabau mencerminkan pentingnya tanah dalam budaya dan identitas mereka. Kedua sistem hukum adat ini telah menjadi ciri khas budaya dan identitas masyarakat Batak dan Minangkabau, dan pemahaman yang mendalam tentang keduanya penting dalam menjaga dan menghormati warisan budaya yang unik dalam masyarakat Indonesia.

Kedua hukum adat yang saling bertolak belakang hal ini memicu minat penulis untuk menginvestigasi lebih lanjut mengenai bagaimana jika dua adat yang sangat kuat dan saling bertolak belakang bersatu dalam ikatan perkawinan dan jika menghasilkan keturunan (anak), bagaimana kedudukan hak waris adat anak tersebut.

Penelitian yang akan diambil adalah bagaimana hak kedudukan waris anak jika Bapak merupakan keturunan adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dan Ibu merupakan keturunan adat Batak yang menganut sistem patrilineal. Secara teori adat, kedua orang tua tersebut sama-sama tidak mendapatkan warisan dari keluarga mereka dan bagaimana pula kelak kedudukan hak waris anak mereka selanjutnya.

Menurut penulis, hal ini sangat menarik guna dikaji lebih lanjut. Dengan dasar informasi tersebut, penyelidik tertarik untuk mengkaji posisi waris anak dalam perkawinan campuran yang terdapat dalam dua sistem

hukum adat yang berbeda. Maka sebab itu, studi ini disajikan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DARI PERKAWINAN ADAT BATAK DENGAN ADAT MINANGKABAU.”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat diformulasikan ialah berikut ini:

1. Bagaimana sistem kewarisan dalam adat Batak dan adat Minangkabau?
2. Bagaimana kedudukan waris anak dari perkawinan Ibu adat Batak dengan Bapak adat Minangkabau?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk :

- a. Untuk memahami bagaimana sistem kewarisan dalam adat Batak dan adat Minangkabau.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan waris anak dalam perkawinan Bapak adat Minangkabau dengan Ibu adat Batak.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat dua keuntungan yang diharapkan dari kesuksesan studi ini, yakni keuntungan teoritis serta keuntungan praktis.

Dua keuntungan ini ialah :

a. Manfaat Teoritis :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai hukum waris dalam adat Batak dan adat Minangkabau.
- 2) Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang posisi anak waris dalam perkawinan sesuai dengan adat Minangkabau dan Batak.

b. Manfaat Praktis :

Secara praktis, temuan studi ini mampu menjadi acuan kepada pembaca jika mempunyai keluarga dengan percampuran adat batak dan Minangkabau dalam hal kewarisan.

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori keadilan hukum

Aristoteles mengungkapkan bahwa keadilan merupakan satu antara kebajikan yang terkait dengan interaksi manusia. Aristoteles juga mengatakan bahwasanya keadilan berarti sesuai dengan regulasi dan proporsional, serta segala sesuatu yang diatur oleh undang-undang dianggap adil.⁷

Dalam pandangan Aristoteles, konsep keadilan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang sesuai dengan aturan norma dan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, jika seseorang bertindak sesuai dengan peraturan regulasi dan norma sosial yang berlaku, maka tindakan ini dianggap adil. Ini mencerminkan gagasan bahwa keadilan melibatkan ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat atau negara.

Aristoteles juga menekankan konsep kesetaraan dalam keadilan. Baginya, tindakan yang adil adalah tindakan yang mempertimbangkan prinsip sebanding. Ini berarti bahwa pemberian hak atau sanksi harus sejalan dengan apa yang seimbang serta adil. Demi hal ini, keadilan mengharuskan keseimbangan dan proporsi dalam interaksi sosial. Misalnya, jika seseorang telah melakukan sesuatu yang baik, maka

⁷ Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 297.

imbalannya seharusnya sebanding dengan kebaikan yang telah dilakukan.

Dalam pandangan Aristoteles, keadilan bukan hanya tentang mematuhi hukum, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan sosial yang adil di mana hak-hak individu dihormati, dan tindakan yang sebanding dan semestinya diambil dalam berbagai situasi. Kesimpulannya, pandangan Aristoteles tentang keadilan menunjukkan pentingnya etika dan kebijakan dalam mencapai keseimbangan sosial dan interaksi yang adil di antara manusia.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dalam hukum kewarisan adat Batak dan Minangkabau menuntut kejelasan dalam ketentuan dan prosedur hukum. Dalam kedua sistem ini, prinsip ini memastikan bahwa hukum adat harus terdefinisi dengan jelas, termasuk hak waris, kepemilikan tanah, dan penyelesaian sengketa. Hal ini juga mencakup perlindungan hak individu dalam konteks kewarisan adat. Dengan mengikuti teori kepastian hukum, hukum adat dapat berfungsi sebagai kerangka kerja yang dapat diandalkan, membantu dalam penyelesaian sengketa, dan memastikan keseimbangan serta ketertiban sosial dalam masyarakat adat.

c. Teori Tanggung Jawab Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa pertanggung jawaban hukum artinya mengacu pada tindakan tertentu yang mampu dihukum dalam situasi di mana tindakan tersebut bertentangan. Secara regulasi, seseorang dianggap bertanggung jawab tidak cuman saat melaksanakan sesuatu yang melanggar aturan secara langsung, tetapi juga saat perbuatan melanggar hukum tersebut disengaja meskipun tanpa niat jahat, ataupun dijalankan tanpa perencanaan dari individu yang melaksanakannya. Tetapi sanksinya dapat berbeda dalam kasus yang berbeda beda.⁸

2. Kerangka Konseptual

a. Hukum Adat

Undang-undang di Indonesia tidak memberikan definisi eksplisit tentang hukum adat. Namun, konsep hukum adat merujuk pada norma-norma regulasi yang berlaku dalam warga hukum adat serta diatur dengan tradisi istiadat serta tradisi yang berlaku di komunitas atau masyarakat tertentu. Hukum adat ini diakui dan diatur dalam beberapa regulasi

⁸ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Teori Hukum, (Jakarta : Konstitusi Press, 2021), hal. 56.

perundang-undangan, terutama dalam UU No. 5 Tahun 1960 mengenai UUPA atau dikenal dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga UU No. 39 tahun 1999 mengenai HAM atau kita kenal Hak Asasi Manusia.

Pada UU UUPA, peraturan adat terkait dengan kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Pemerintah mengakui kewenangan atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang mengikuti peraturan adat asalkan sudah diakui oleh masyarakat setempat dan diakui oleh pemerintah. Selain itu, UU HAM juga mengakui kewenangan masyarakat hukum adat, termasuk keistimewaan atas lingkungan hidup yang baik serta sehat sesuai pada adat dan budaya masyarakat setempat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan implementasi hukum adat dapat berbeda di berbagai daerah di Indonesia. Pengakuan dan perlindungan hukum adat harus selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hukum nasional yang lebih tinggi. Hukum adat juga tidak boleh melanggar HAM atau prinsip-prinsip dasar hukum negara.

Dengan demikian, hukum adat dalam konteks undang-undang di Indonesia mengacu pada aturan dan norma hukum yang berlaku dalam komunitas hukum adat dan dapat

mencakup berbagai aspek hukum, termasuk kepemilikan tanah, hak waris, perkawinan, dan sebagainya, yang diatur oleh tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat.

b. Waris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang telah meninggal.⁹ Dengan kata lain, Wwaris adalah proses pengalihan hak-hak, aset, atau harta seseorang yang sudah meninggal (pewaris) terhadap ahli pewarisnya. Proses warisan biasanya diatur oleh hukum waris yang mengatur pembagian dan penurunan harta waris di antara ahli waris yang berhak. Hak waris dan porsi tiap ahli waris seringkali ditentukan menurut ketentuan peraturan waris yang berlaku di suatu negara dan dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti hubungan keluarga, agama, tradisi lokal, dan hukum nasional.

c. Anak

Anak adalah keturunan atau keturunan biologis seseorang, yang merupakan hasil dari perkawinan atau

⁹ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1556.

hubungan biologis antara orang tua. Anak adalah seseorang yang masih dalam tahapan tumbuh dan berkembang fisik, emosional, dan intelektualnya. Dalam hukum dan masyarakat, anak memiliki hak-hak dan perlindungan tertentu, serta kewajiban kepada wali atau orang tua yang harus merawat juga mendidiknya. Anak juga bisa menerima warisan dari orang tua sesuai dengan ketentuan regulasi waris yang berlaku.

d. Perkawinan

Perkawinan merupakan korelasi yang melibatkan aspek fisik serta spiritual diantara seorang pria juga seorang wanita sebagai suami atau istri, dengan niat membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

e. Adat Batak

Adat atau suku Batak ialah golongan etnis yang bermukim di Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak terdiri dari enam sub-suku, yaitu Batak Toba, Batak Pak-Pak, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Mandailing. Tiap sub-suku ini tinggal di wilayah induknya masing-masing di dataran Provinsi Sumatera Utara.

f. Adat Minangkabau

Hukum adat Minangkabau merujuk pada aturan serta norma yang mengatur kehidupan sosial warga Minangkabau, terutama mereka yang tinggal di Ranah Minang ataupun Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi hukum ini memanfaatkan metode riset yuridis empiris, suatu pendekatan studi yang menggabungkan antara yuridis, yang berkaitan dengan aspek hukum formal seperti norma dan aturan hukum, dengan empiris yang melibatkan penggunaan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dapat diamati atau diuji secara langsung. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya memeriksa hukum dari perspektif teoritis, tetapi juga melakukan observasi terhadap implementasi praktisnya dalam masyarakat sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap peran hukum, mempertimbangkan tidak hanya aspek normatifnya tetapi juga realitas empiris dalam masyarakat serta dampak sosial yang mungkin timbul dari pelaksanaannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah cara kita melihat sesuatu dengan memperhatikan bagaimana masyarakat terlibat dalam hal tersebut. Jadi, ketika kita menggunakan pendekatan ini, kita meneliti bagaimana orang-orang berinteraksi satu sama lain dan bagaimana itu memengaruhi apa yang sedang kita pelajari. Pendekatan ini membantu kita memahami lebih dalam tentang bagaimana hubungan sosial dan kebiasaan masyarakat mempengaruhi hal-hal di sekitar kita.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap dan memahami hubungan antarvariabel, menguji hipotesis, dan mendapatkan pemahaman yang kuat tentang fenomena yang diteliti berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi. Metode penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta pengambilan keputusan yang berlandaskan pada data yang didasarkan pada pengalaman nyata.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Jenis informasi yang di gunakan pada penelitian ini merupakan data primer. Data primer merujuk kepada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli atau pertama kali, tanpa melalui proses analisis sebelumnya. Data primer biasanya merupakan hasil dari penelitian atau pengumpulan data langsung yang dilakukan oleh peneliti atau pihak yang terlibat dalam suatu studi.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan primer merujuk pada materi peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, termasuk norma dasar, peraturan awal, perundang-undangan, aturan yang tidak terkodifikasi seperti regulasi adat dan Islam, serta yurisprudensi dan traktat.¹¹ Pada penelitian ini, regulasi perundang-undangan yang akan dipakai untuk menjadi dasar adalah pasal 18b ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2) Bahan hukum sekunder

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 216.

Bahan hukum sekunder merupakan landasan yang terkait dengan bahan hukum utama, seperti rancangan undang-undang yang berlaku, karya ilmiah dari para sarjana, temuan dari riset, jurnal, dan sejenisnya.¹²

3) Bahan hukum tersier

Materi atau bahan regulasi tersier bisa menjadi pelengkap guna materi sekunder dan tersier, seperti kamus perhukuman.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer yang diambil melalui wawancara dengan :

- 1) Tokoh adat Batak
- 2) Tokoh adat Minangkabau
- 3) Orang dengan suku Batak
- 4) Orang dengan suku Minangkabau

b. Data sekunder :

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian kali ini bersumber dari buku – buku terkait, rancangan undang-

¹² *Ibid* hal 216 bagian b

¹³ *Ibid* hal 216 bagian c

undang yang berlaku, karya ilmiah dari para sarjana, temuan dari riset , jurnal, dan sejenisnya.

5. Analisis Data

Pentingnya tahap analisis data dalam sebuah tahapan studi tidak mampu diabaikan. Analisis informasi dijalankan guna menjawab permasalahan studi serta menguji asumsi dasarnya. Mengorganisir dan menginterpretasikan data yang didapatkan merupakan langkah signifikan dalam studi ini. Hal ini dilaksanakan demi menyajikan informasi dengan cara yang lebih signifikan sehingga mempermudah pemahaman mengenai hasil riset.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari studi ini akan berupa laporan riset berbentuk skripsi, yang terdiri dari lima bab. Maka sebab itu, dalam penyusunan laporan studi ini akan diikuti sistematika penulisan skripsi. Berikut adalah rincian sistematika penulisan yang dimaksud:

¹⁴ Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Jakarta : DEEPUBLISH, 2021), hal. 162.

BAB I**PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan juga manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta susunan untuk penulisan.

BAB II**TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM**

**WARIS BATAK DENGAN HUKUM
WARIS MINANGKABAU**

Dalam bagian ini akan dijabarkan tentang pengertian perkawinan dalam adat Batak dan adat Minangkabau serta pengertian kewarisan dalam adat batak dan adat Minangkabau.

BAB III**FAKTA HUKUM KEWARISAN ADAT**

**BATAK DENGAN ADAT
MINANGKABAU**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sistem perkawinan adat Batak dan adat Minangkabau, bagaimana kewarisan dalam adat Batak dan adat Minangkabau, serta

proses - proses penyelesaian sengketa dalam waris adat tersebut.

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DARI PERKAWINAN ADAT BATAK DENGAN ADAT MINANGKABAU

Bab ini akan menganalisis tentang sistem kewarisan dan kedudukan waris anak dari perkawinan Bapak adat Minangkabau dan Ibu adat Batak.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berperan sebagai bab penutup yang mencakup rangkuman juga rekomendasi terkait permasalahan yang telah dibahas.

